

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Herry Setiawan.
 Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 29 Mei 1985.
 Jenis kelamin : Laki – laki.
 Agama / kewarganegaraan : Islam / Indonesia.
 Alamat : Perum Bukit Modern Jl. Bukit Selatan 8 Blok
 D5 No.26 Pondok Cabe, Pamulang.
 Nomor telepon, e-mail : +62813-88505677, +6221-98044591,
 herry.hs@gmail.com
 Orang tua Ayah : H. Supriadi.
 Ibu : Hj. Muhibbah.

Riwayat Pendidikan Formal :

SD	: SDN Barabai Darat 6	1991 – 1997
SMP	: MTsN Barabai	1997 – 2000
SMA	: SMUN 1 Barabai	2000 – 2003
D-3	: D-III Administrasi Perpajakan FISIP UI	2003 – 2006
S-1	: S1 Ekstensi Administrasi Fiskal FISIP UI	2006 – 2009

PEDOMAN WAWANCARA

Subdit Pemotongan/ Pemungutan PPh Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak

1. Dalam ketentuan perlakuan PPh atas jasa konstruksi yang terbaru (yaitu PP No. 51 Tahun 2008) terdapat perbedaan perlakuan PPh – yaitu perbedaan tarif PPh antara penyedia jasa yang memiliki sertifikasi usaha dengan penyedia jasa yang tidak mempunyai sertifikasi usaha. Menurut Bapak apa saja yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan hal tersebut ?
2. Apakah dengan dibedakannya perlakuan PPh antara kedua penyedia jasa tersebut akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama penyedia jasa yang tidak bersertifikat ?
3. Dengan adanya perbedaan itu, apakah ada permasalahan teknis yang timbul dilapangannya ?
4. Pada saat perumusan ketentuan perpajakannya, apakah perbedaan tarif PPh tersebut juga merupakan usulan yang dikehendaki oleh para penyedia jasa yang bersertifikat dan asosiasinya ?
5. Apakah perbedaan perlakuan PPh tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak ?
6. Dalam ketentuan PP.51/2008 ini tidak menegaskan secara eksplisit bahwa pengertian dan ruang lingkup usaha jasa konstruksinya mengacu kepada ketentuan yang relevan mengenai usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU.18/1999 dan PP.28/2000. Jika kita merujuk kepada ketentuan tentang usaha jasa konstruksi tersebut maka dijelaskan bahwa yang boleh untuk melakukan jasa konstruksi adalah hanya bagi penyedia jasa yang telah memiliki sertifikat dan mendapatkan izin usaha jasa konstruksi. Dengan demikian maka bagi penyedia jasa yang belum/ tidak memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi maka secara definisi berdasarkan ketentuan tadi adalah bukan termasuk sebagai pekerjaan di bidang konstruksi. Hal ini

berbeda dengan peraturan yang sebelumnya yaitu dalam SE-13/2002 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP.140/2002, dimana disitu ditegaskan bahwa pengertian dan ruang lingkup jasa konstruksi yang dipakai untuk kepentingan pajak adalah mengacu kepada ketentuan mengenai jasa konstruksi. Sebagai contoh :

Sebuah perusahaan pabrikan yang membuat tiang pancang (contohnya tiang pancang di bandara udara), opsi kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan pabrikan tiang pancang hanya menjual barangnya saja sesuai dengan permintaan dari customer, atau
- b. Perusahaan pabrikan tiang pancang tersebut menjual barang tiang pancangnya, dan kemudian diminta oleh customernya untuk sekalian melakukan pemasangan tiang pancang tersebut (karena juga merupakan termasuk bagian dari keseluruhan service yang disediakan oleh perusahaan pabrikan tersebut).

Nah dengan kondisi demikian maka jika kita merujuk kepada definisi dan ruang lingkup usaha jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam UU dan PP mengenai jasa konstruksi maka atas kegiatan pada point yang kedua tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan di bidang jasa konstruksi. Karena perusahaan pabrikan tadi tidak memiliki sertifikat usaha dan juga secara kegiatan usaha riil-nya adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang trading, bukan di bidang konstruksi.

Namun jika kita terapkan definisi dan ruang lingkungnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 dimana dalam Ps.3-nya diatur bahwa pengenaan tarif PPh dikenakan kepada baik penyedia jasa yang memiliki maupun yang tidak memiliki kualifikasi usaha, maka hal itu akan menjadi rancu dan kemungkinan besarnya adalah akan dikenakan PPh final sebesar 4% atas kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dengan demikian maka dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan objek pajak dan subjek pajaknya, yaitu apakah akan dikenakan atas pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan konstruksi atau yang bukan. dan apakah akan dikenakan kepada WP yang memang kegiatan usahanya dibidang jasa konstruksi atau WP yang memang bukan di bidang jasa konstrksi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penentuan objek dan subjek pajaknya tersebut ?

7. Di dalam ketentuan UU dan PP mengenai jasa konstruksi disebutkan bahwa lingkup layanan jasa konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi mencakup kombinasi antara bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Katakanlah contohnya berupa proyek design and built, yaitu proyek perencanaan dan pelaksanaan konstruksi secara sekaligus dengan nilai kontrak Rp 10 miliar.

Jika kita merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 bagaimana treatment PPh finalnya, ini kan menjadi tidak pasti hukumnya apakah dikenakan dengan tarif atas jasa di bidang pelaksanaan atau memakai tarif jasa perencanaan ?

8. Seperti yang kita ketahui ketentuan PP.51/2008 ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 walaupun PP tersebut terbit tanggal 20 Juli 2008. Dalam PP 51/2008 diatur bahwa untuk kontrak yang ditandatangani sebelum sebelum 1 Januari 2008 berlaku PP 140/2000, sehingga kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2008 atas penghasilan Jasa Konstruksi harus dikenakan PPh Final. Dengan kondisi demikian maka bagi pihak pemotong akan terdapat kurang potong sebesar 1% (misalnya untuk jasa pelaksanaan kontruksi kualifikasi menengah) karena dengan berlakunya ketentuan ini maka si pemotong seharusnya melakukan pemotongan PPh final sebesar 3% padahal dia sudah melaksanakan dengan benar kewajiban pemotongan PPh non-final 2% berdasarkan ketentuan yang sebelumnya. Selanjutnya di pihak penyedia jasa, apakah dia harus melakukan himbauan dan meminta kepada pihak si pemotong PPh-nya untuk melakukan pemindahbukuan atas SSP yang sebelumnya yang menyatakan pembayaran 2% untuk PPh non-final ke PPh final, disini saya melihat bahwa PP.51/2008 ini belum memberikan kepastian dalam pelaksanaan prosedur kewajiban pajaknya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu ?
9. Terkait dengan berlaku surutnya PP.51/2008 ini maka konsekuensinya adalah untuk penghasilan Jasa Konstruksi yang telah terjadi sejak 1 Januari 2008 sampai dengan PP 51/2008 terbit harus disetorkan PPh Finalnya dan sesuai dengan aturan batas waktu penyetoran pemotongan PPh maka pembayaran PPh Final tersebut telah terlambat setor sehingga akan dikenakan STP.

Apakah WP wajib untuk membayar denda yang memang bukan disebabkan oleh kesalahan WP. Disini kita lihat bahwa tidak terdapat kepastian mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban pajaknya, bagaimana pendapat Bapak tentang situasi tersebut ?



PEDOMAN WAWANCARA

Kalangan Akademisi

1. Apakah ketentuan mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sudah bisa dilaksanakan walaupun peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan ?
2. Apakah perbedaan tarif PPh yang diatur dalam ketentuan PP.51/2008 ini sudah memenuhi asas keadilan horizontal ?
3. Apakah perbedaan tarif PPh yang diatur dalam ketentuan PP.51/2008 ini sudah memenuhi asas keadilan vertikal ?
4. Menurut Bapak apakah suatu ketentuan perpajakan dapat dikatakan adil jika hanya memenuhi kriteria keadilan horizontal saja atau keadilan vertikal saja ?
5. Apakah maksud dari kriteria kepastian mengenai subjek pajak ? Kalau kita lihat kepada ketentuan PP.51/2008 ini menurut Bapak apakah kepastian mengenai subjek pajak itu telah terpenuhi ?
6. Apakah maksud dari kriteria kepastian mengenai objek pajak ? Kalau kita lihat kepada ketentuan PP.51/2008 ini menurut Bapak apakah kepastian mengenai objek pajak itu telah terpenuhi ?
7. Apakah maksud dari kriteria kepastian mengenai tarif pajak ? Kalau kita lihat kepada ketentuan PP.51/2008 ini menurut Bapak apakah kepastian mengenai tarif pajak itu telah terpenuhi ?
8. Apakah maksud dari kriteria kepastian mengenai prosedur pajak ? Kalau kita lihat kepada ketentuan PP.51/2008 ini menurut Bapak apakah kepastian mengenai prosedur pajak itu telah terpenuhi ?
9. Ketentuan PP.51/2008 ini kan diterbitkan secara berlaku surut, menurut Bapak apakah itu diperbolehkan menurut asas kepastian dalam pemungutan pajak ?
10. Menurut Bapak apakah suatu ketentuan perpajakan dapat dikatakan memberikan kepastian jika hanya memenuhi salah satu atau sebagian kriterianya saja ?

PEDOMAN WAWANCARA

Konsultan Pajak di Bidang Jasa Konstruksi

1. Dalam ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final. Untuk penerapan tarif pemotongan PPh akhirnya PP.51/2008 tersebut memberikan perlakuan pemajakan yang berbeda, terdapat diskriminasi tarif bagi diantara penyedia jasa konstruksi dimana bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif PPh yang lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Menurut Bapak apakah ketentuan tersebut dapat dikatakan menimbulkan ketidakadilan dalam perlakuan pajaknya? Dan dilihat berdasarkan asas keadilan horizontal maupun keadilan vertikal apakah ketentuan PP.51/2008 ini telah memenuhi hal tersebut ?
2. Dalam ketentuan PP.51/2008 ini tidak menegaskan secara eksplisit bahwa pengertian dan ruang lingkup usaha jasa konstruksinya mengacu kepada ketentuan yang relevan mengenai usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU.18/1999 dan PP.28/2000. Jika kita merujuk kepada ketentuan tentang usaha jasa konstruksi tersebut maka dijelaskan bahwa yang boleh untuk melakukan jasa konstruksi adalah hanya bagi penyedia jasa yang telah memiliki sertifikat dan mendapatkan izin usaha jasa konstruksi. Dengan demikian maka bagi penyedia jasa yang belum/ tidak memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi maka secara definisi berdasarkan ketentuan tadi adalah bukan termasuk sebagai pekerjaan di bidang konstruksi. Hal ini berbeda dengan peraturan yang sebelumnya yaitu dalam SE-13/2002 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP.140/2002, dimana disitu ditegaskan bahwa pengertian dan ruang lingkup jasa konstruksi yang dipakai untuk kepentingan pajak adalah mengacu kepada ketentuan mengenai jasa konstruksi. Sebagai contoh :

Sebuah perusahaan pabrikan yang membuat tiang pancang (contohnya tiang pancang di bandara udara), opsi kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan pabrikan tiang pancang hanya menjual barangnya saja sesuai dengan permintaan dari customer, atau
- b. Perusahaan pabrikan tiang pancang tersebut menjual barang tiang pancangnya, dan kemudian diminta oleh customernya untuk sekalian melakukan pemasangan tiang pancang tersebut (karena juga merupakan termasuk bagian dari keseluruhan service yang disediakan oleh perusahaan pabrikan tersebut).

Nah dengan kondisi demikian maka jika kita merujuk kepada definisi dan ruang lingkup usaha jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam UU dan PP mengenai jasa konstruksi maka atas kegiatan pada point yang kedua tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan di bidang jasa konstruksi. Karena perusahaan pabrikan tadi tidak memiliki sertifikat usaha dan juga secara kegiatan usaha riil-nya adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang trading, bukan di bidang konstruksi.

Namun jika kita terapkan definisi dan ruang lingkungnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 dimana dalam Ps.3-nya diatur bahwa pengenaan tarif PPh dikenakan kepada baik penyedia jasa yang memiliki maupun yang tidak memiliki kualifikasi usaha, maka hal itu akan menjadi rancu dan kemungkinan besarnya adalah akan dikenakan PPh final sebesar 4% atas kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dengan demikian maka dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan objek pajak dan subjek pajaknya, yaitu apakah akan dikenakan atas pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan konstruksi atau yang bukan. Menurut Bapak apakah kepastian mengenai objek dan subjek pajak dalam ketentuan PP.51/2008 ini sudah terpenuhi ?

3. Di dalam ketentuan UU dan PP mengenai jasa konstruksi disebutkan bahwa lingkup layanan jasa konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi mencakup kombinasi antara bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Katakanlah contohnya berupa proyek design and built, yaitu proyek perencanaan dan pelaksanaan konstruksi secara sekaligus dengan nilai kontrak Rp 10 miliar.

Jika kita merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 bagaimana treatment PPh finalnya, apakah dikenakan dengan tarif atas jasa di bidang pelaksanaan atau memakai tarif jasa perencanaan ? Bagaimana tentang kepastian mengenai tarif pajaknya, apakah ketentuan PP.51/2008 ini memenuhi hal tersebut ?

4. Seperti yang kita ketahui ketentuan PP.51/2008 ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 walaupun PP tersebut terbit tanggal 20 Juli 2008. Dalam PP 51/2008 diatur bahwa untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2008 berlaku PP 140/2000, sehingga kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2008 atas penghasilan Jasa Konstruksi harus dikenakan PPh Final. Dengan kondisi demikian maka bagi pihak pemotong akan terdapat kurang potong sebesar 1% (misalnya untuk jasa pelaksanaan konstruksi kualifikasi menengah) karena dengan berlakunya ketentuan ini maka si pemotong seharusnya melakukan pemotongan PPh final sebesar 3% padahal dia sudah melaksanakan dengan benar kewajiban pemotongan PPh non-final 2% berdasarkan ketentuan yang sebelumnya. Selanjutnya di pihak penyedia jasa, apakah dia harus melakukan himbuan dan meminta kepada pihak si pemotong PPh-nya untuk melakukan pemindahbukuan atas SSP yang sebelumnya yang menyatakan pembayaran 2% untuk PPh non-final ke PPh final, ini tidak jelas diatur dalam PP ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang kepastian mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban pajak dalam ketentuan PP.51/2008 ini ?
5. Terkait dengan berlaku surutnya PP.51/2008 ini maka konsekuensinya adalah untuk penghasilan Jasa Konstruksi yang telah terjadi sejak 1 Januari 2008 sampai dengan PP 51/2008 terbit harus disetorkan PPh Finalnya dan sesuai dengan aturan batas waktu penyetoran pemotongan PPh maka pembayaran PPh Final tersebut telah terlambat setor sehingga akan dikenakan STP. Apakah WP wajib untuk membayar denda yang memang bukan disebabkan oleh kesalahan WP. Disini kita lihat bahwa tidak terdapat kepastian mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban pajaknya, bagaimana pendapat Bapak tentang situasi tersebut ?

PEDOMAN WAWANCARA

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

1. Berapa banyak jumlah kontraktor yang memiliki sertifikasi usaha yang terdata di asosiasi ini ? Apakah kontraktor yang tidak memiliki sertifikasi usaha jumlahnya juga signifikan jika dibandingkan dengan jumlah seluruh kontraktor yang telah terdata atau mempunyai sertifikasi ?
2. Apakah sertifikasi usaha itu merupakan suatu syarat mutlak bagi setiap kontraktor ? berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh kontraktor untuk sertifikasi tersebut ?
3. Menurut Bapak apa menjadi alasan bagi seorang kontraktor untuk masih tidak melakukan sertifikasi atas usahanya? Apakah karena pertimbangan secara ekonomis atau ada pertimbangan lain ?
4. Dalam bidang jasa konstruksi, apakah registrasi itu sama dengan istilah sertifikasi ?
5. Apa perbedaan antara SBU dengan Sertifikat IUJK ?
6. Dalam PP.28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, dalam Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa “.ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi ditetapkan oleh Lembaga”. Menurut Bapak apa saja persyaratan-persyaratan tersebut ?
7. Apakah dengan adanya perbedaan tarif PPh yang lebih tinggi bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikasi usaha dibandingkan dengan kontraktor yang memiliki sertifikasi usaha akan mendorong para kontraktor yang belum/tidak memiliki sertifikasi tersebut untuk segera melakukan sertifikasi atas usahanya?
8. Menurut Bapak apakah perbedaan perlakuan PPh tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak ?
9. Menurut Bapak apakah perlakuan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi usaha tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum ?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Divisi Perpajakan Perusahaan Konstruksi

1. Disamping bidang jasa konstruksi, apa saja lingkup kegiatan usaha PT. X ini? Berdasarkan klasifikasi usahanya PT. X ini termasuk dalam kategori klasifikasi dan kualifikasi usaha konstruksi apa ?
2. Dalam ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final. Untuk penerapan tarif pemotongan PPh finalnya PP.51/2008 tersebut memberikan perlakuan pemajakan yang berbeda, terdapat diskriminasi tarif bagi diantara penyedia jasa konstruksi dimana bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif PPh yang lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Dalam prakteknya di lapangan menurut Bapak apakah WP penyedia jasa mempermasalahkan dengan adanya perbedaan perlakuan tarif PPh antara penyedia jasa yang memiliki sertifikasi usaha dengan penyedia jasa yang tidak ? apakah menurut Bapak perbedaan tersebut bisa dikatakan cukup adil, bukankah hal tersebut menimbulkan diskriminasi diantara penyedia jasa yang memiliki sertifikasi usaha dengan penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikasi usaha ?
3. Seperti yang kita ketahui ketentuan PP.51/2008 ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 walaupun PP tersebut terbit tanggal 20 Juli 2008. Dalam PP 51/2008 diatur bahwa untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2008 berlaku PP 140/2000, sehingga kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2008 atas penghasilan Jasa Konstruksi harus dikenakan PPh Final. Dengan kondisi demikian maka bagi pihak pemotong akan terdapat kurang potong sebesar 1% (misalnya untuk jasa pelaksanaan konstruksi kualifikasi menengah) karena dengan berlakunya ketentuan ini maka si pemotong seharusnya melakukan pemotongan PPh final sebesar 3% padahal dia sudah melaksanakan dengan benar kewajiban pemotongan PPh non-final 2%

berdasarkan ketentuan yang sebelumnya. Dan disini penyedia jasa juga akan terdapat kurang bayar sebesar 1% pada akhir tahun pajaknya.

Bagaimana praktek pelaksanaan ketentuan PPh yang dijalankan oleh PT. X sehubungan dengan masa transisi PP.51/2008 ini, apakah PT. X harus melakukan pembetulan SPT PPh-nya atautkah dilakukan pemindahbukuan ? apakah terdapat kesulitan untuk melaksanakannya ? kemudian untuk kekurangan PPh yang sebesar 1% tersebut, berdasarkan praktek di lapangannya, siapa yang harus melakukan penyetoran, PT. X atautkah pihak pemotong ? apakah ketentuan tersebut cukup memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaannya ?

4. Terkait dengan berlaku surutnya PP.51/2008 ini maka konsekuensinya adalah untuk penghasilan Jasa Konstruksi yang telah terjadi sejak 1 Januari 2008 sampai dengan PP 51/2008 terbit harus disetorkan PPh Finalnya dan sesuai dengan aturan batas waktu penyetoran pemotongan PPh maka pembayaran PPh Final tersebut telah terlambat setor sehingga akan dikenakan STP. Dari sudut pandang PT. X apakah denda STP atas keterlambatan yang memang bukan disebabkan oleh kesalahan WP itu dapat diterima? Menurut Bapak bagaimana kepastian hukum mengenai hal tersebut?
5. Di dalam ketentuan UU dan PP mengenai jasa konstruksi disebutkan bahwa lingkup layanan jasa konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi mencakup kombinasi antara bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Katakanlah contohnya berupa proyek design and built, yaitu proyek perencanaan dan pelaksanaan konstruksi secara sekaligus dengan nilai kontrak Rp 10 miliar.

Jika kita merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 treatment tarif PPh yang mana yang akan digunakan, apakah dikenakan dengan tarif atas jasa di bidang pelaksanaan atau memakai tarif jasa perencanaan.

Menurut Bapak, dalam praktek dilapangannya apakah sulit untuk menerapkan perlakuan PPh yang seperti diatas ?

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Hapid Abdul Gopur
Jabatan : Pelaksana Subdit Pemotongan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi
Hari/tanggal : Kamis, 6 November 2008 pukul 16.05 – 16.22 WIB.
Senin, 24 November 2008 pukul 13.17 – 13.35 WIB.
Tempat : Direktorat Peraturan Perpajakan II Gedung B Lantai 9
Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190

1. **Dalam ketentuan perlakuan PPh atas jasa konstruksi yang terbaru (yaitu PP No. 51 Tahun 2008) terdapat perbedaan perlakuan PPh – yaitu perbedaan tarif PPh antara penyedia jasa yang memiliki sertifikasi usaha dengan penyedia jasa yang tidak mempunyai sertifikasi usaha. Menurut Bapak apa saja yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberlakukan hal tersebut ?**

Jawab:

Itu untuk insentif dan disinsentif. Jadi untuk mendukung usaha jasa konstruksi, sebenarnya ini juga terkait dengan UU jasa konstruksi. UU jasa konstruksi itu kan untuk quality control dalam pekerjaan jasa konstruksi, sehingga untuk quality control itu salah satu ya harus di support dengan pajak. Kalau dia tidak punya kualifikasi artinya kita tidak bisa mengontrol mereka untuk masuk ke sistem kita. Sehingga dibebani pajak yang lebih tinggi. Jadi untuk lebih menertibkan pelaku jasa konstruksi.

2. **Apakah dengan dibedakannya perlakuan PPh antara kedua penyedia jasa tersebut akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama penyedia jasa yang tidak bersertifikat ?**

Jawab:

Ya dia rugi dong kalau gak punya sertifikasi, pekerjaan tetap jalan dan dikenakan pajak. Kebanyakan dalam usaha jasa konstruksi itu kan melalui withhold, dia dipotong. Jadi karena kebanyakan dari mereka di withhold jadi kemungkinannya kecil untuk menghindari pemotongannya. Kan rata-rata yang kecil itu sub-kon sub-kon (sub kontraktor) ya. Kecuali untuk yang dari perorangan yang bukan pemotong misalnya, nah kalau itu memang kita susah untuk mengontrolnya karena kita menggunakan sistem self-assessment, paling itu pengecualiannya. Tapi dalam dunia konstruksi rata-rata ada mekanisme withhold.

3. Dengan adanya pembedaan itu, apakah ada permasalahan teknis yang timbul dilapangannya?

Jawab:

Ini kan aturannya baru ya, jadi kalau masalah kendala teknisnya kita belum ada laporan. Cuma bahwa kenapa harus dipisahkan, ya yang tidak punya kualifikasi dia harus dapat disinsentif karena dia tidak mau masuk sistem untuk dikontrol oleh kita. Sedangkan untuk yang kualifikasi kecil kan kita tetap ada insentif, dia dapat tarif yang lebih rendah.

4. Pada saat perumusan ketentuan perpajakannya, apakah pembedaan tarif PPh tersebut juga merupakan usulan yang dikehendaki oleh para penyedia jasa yang bersertifikasi dan asosiasinya ?

Jawab:

Bukan dari asosiasi, dari pemerintah. Asosiasi tidak menekan, justru pemerintah dalam hal ini mungkin yang berhubungan yaitu Departemen Pekerjaan Umum. Di UU jasa konstruksi disitu kan ada penekanan sertifikasi, dan disitu diamanahkan adanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sehingga yang berhak melakukan sertifikasi adalah LPJK sebagai mana yang diamanahkan oleh UU. Jadi ini sama sekali ini bukan posisi tawar asosiasi supaya penyedia jasa masuk ke asosiasi.

5. Apakah perbedaan perlakuan PPh tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak, baik dari sudut keadilan horizontalnya maupun keadilan vertikal ?

Jawab:

Mungkin secara normatif dari sudut itu okelah ada semacam penyimpangan. Orang yang punya kualifikasi dan yang non-kualifikasi dengan omzet yang sama dia dikenakan tarif pajak yang berbeda. Ya disitu ada benturan memang, dilihat dari filosofi keadilan. Tapi disini kan ada sebuah regulasi yang harus dipertimbangkan, bahwa fungsi pajak ini kan tidak hanya sebagai fungsi burgetair saja, tetapi juga fungsi regulierend. Regulierend disini adalah untuk pengaturan yang lebih luas. Jadi asas disini kan kita harus constrain (memaksa), ada constrain-constrain. Jadi yang paling efektif untuk membuat mereka taat dengan sertifikasi ya dengan beban pajak itu tadi. Itu aja logikanya.

6. Merujuk ke UU jasa konstruksi, bahwa untuk kualifikasi dan klasifikasi merupakan dua hal berbeda dalam suatu proses penilaian usaha jasa konstruksi. Jadi bisa terdapat dua sertifikat yang berbeda, satu sertifikat untuk klasifikasi dan satunya adalah sertifikat kualifikasi. Sedangkan di PP.51/2008 perbedaan tarifnya hanya didasarkan atas kualifikasi saja. Itu bagaimana menurut Bapak ?

Jawab:

Kualifikasi itu sebenarnya sudah pasti dia sertifikat ya. Jadi sertifikasi itu dalam bentuk kualifikasi. Coba cek aturan LPJK tentang bagaimana proses memperoleh kualifikasi. Mungkin dulu istilahnya sertifikat ya, kalau sekarang namanya kualifikasi, jadi sertifikat itu namanya kualifikasi, sudah di kelas-kelaskan.

7. Berarti bisa dibilang bahwa perbedaan perlakuan PPh tersebut merupakan dalam rangka upaya *law enforcement* ?

Jawab:

Dengan semakin sederhananya sistem pemajakan, otomatis kan cost mereka untuk tax-filling ini kan makin rendah sehingga akan meng-effort untuk patuh, untuk memudahkan. Jadi kesederhanaan dalam pemungutan pajak itu harusnya mempunyai efek positif terhadap hal tersebut.

8. Dalam ketentuan PP.51/2008 ini tidak menegaskan secara eksplisit bahwa pengertian dan ruang lingkup usaha jasa konstruksinya mengacu kepada ketentuan yang relevan mengenai usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU.18/1999 dan PP.28/2000. Jika kita merujuk kepada ketentuan tentang usaha jasa konstruksi tersebut maka dijelaskan bahwa yang boleh untuk melakukan jasa konstruksi adalah hanya bagi penyedia jasa yang telah memiliki sertifikat dan mendapatkan izin usaha jasa konstruksi. Dengan demikian maka bagi penyedia jasa yang belum/ tidak memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi maka secara definisi berdasarkan ketentuan tadi adalah bukan termasuk sebagai pekerjaan di bidang konstruksi. Hal ini berbeda dengan peraturan yang sebelumnya yaitu dalam SE-13/2002 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP.140/2002, dimana disitu ditegaskan bahwa pengertian dan ruang lingkup jasa konstruksi yang dipakai untuk kepentingan pajak adalah mengacu kepada ketentuan mengenai jasa konstruksi. Sebagai contoh :

Sebuah perusahaan pabrikaan yang membuat tiang pancang (contohnya tiang pancang di bandara udara), opsi kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan pabrikaan tiang pancang hanya menjual barangnya saja sesuai dengan permintaan dari customer, atau
- b. Perusahaan pabrikaan tiang pancang tersebut menjual barang tiang pancangnya, dan kemudian diminta oleh customernya untuk sekalian melakukan pemasangan tiang pancang tersebut (karena juga merupakan termasuk bagian dari keseluruhan service yang disediakan oleh perusahaan pabrikaan tersebut).

Nah dengan kondisi demikian maka jika kita merujuk kepada definisi dan ruang lingkup usaha jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam UU dan PP mengenai jasa konstruksi maka atas kegiatan pada point yang kedua tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan di bidang jasa konstruksi. Karena perusahaan pabrikaan tadi tidak memiliki sertifikat usaha dan juga secara

kegiatan usaha riil-nya adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang trading, bukan di bidang konstruksi.

Namun jika kita terapkan definisi dan ruang lingkupnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 dimana dalam Ps.3-nya diatur bahwa pengenaan tarif PPh dikenakan kepada baik penyedia jasa yang memiliki maupun yang tidak memiliki kualifikasi usaha, maka hal itu akan menjadi rancu dan kemungkinan besarnya adalah akan dikenakan PPh final sebesar 4% atas kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dengan demikian maka dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan objek pajak dan subjek pajaknya, yaitu apakah akan dikenakan atas pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan konstruksi atau yang bukan. dan apakah akan dikenakan kepada WP yang memang kegiatan usahanya dibidang jasa konstruksi atau WP yang memang bukan di bidang jasa konstrksi. **Bagaimana pendapat Bapak mengenai penentuan objek dan subjek pajaknya tersebut ?**

Jawab:

Menurut kita jelas bahwa subjek pajak disini adalah penyedia jasa sebagai mana didefinisikan dalam PP.51/2008 ini ya. Walaupun dia tidak punya kualifikasi kalau dia melakukan jasa konstruksi maka dia akan dikenakan PPh atas jasa konstruksi, berarti dia merupakan subjek pajak untuk jasa konstruksi kan.

Sebenarnya PP.51/2008 itu kan cakupannya bukan ke pelaku usahanya, tapi kepada substansi pekerjaannya, apakah pekerjaan itu jasa konstruksi atau tidak. Kita ini disini tanpa melihat kualifikasi atau non kualifikasi kalau pekerjaannya itu adalah pekerjaan konstruksi yang terdiri bisa pelaksanaan bisa perencanaan bisa pengawasan seperti yang kita definisikan disitu, termasuk sub-sub nya. Jadi apakah pekerjaan itu adalah dalam rangka proses itu apa tidak. Juga tidak melihat KLU-nya, disini tidak melihat kepada major usahanya atau ke KLU, siapapun yang melakukan pekerjaan konstruksi tanpa melihat dia domainnya di apa dan segala macam, cuman itu kan efeknya ke tariff aja kan. Kalau anda bermain di jasa konstruksi kalau anda punya

kualifikasi anda kena tariff lebih rendah, tapi kalau anda gak punya kualifikasi anda kena tariff lebih tinggi.

Untuk contoh kasus tiang pancang ini maka tergantung dia pekerjaan ini terkait dengan suatu proses pekerjaan konstruksi gak, ya itu masuk ke jasa konstruksi berdasarkan PP.51/2008 ini, karena tiang pancang kan gak mungkin berdiri sendiri kan, pasti dia rangkaian pekerjaan kan. Berarti dia rata-rata sub kan, sub pekerjaan dari orang yang punya pelaksana konstruksi yang memengangkan konstruksi itu, jadi itu masuk. Tapi kalau konteksnya yang a) misalkan perusahaan pabrikan tiang pancang hanya menjual barangnya ya clear itu memang bukan konstruksi. Jadi untuk kasus yang b) dia dikenakan sebagai sub-nya, karena di definisi kita ada mengenal mengenai pemberian jasa konstruksi termasuk oleh sub-sub nya.

9. Di dalam ketentuan UU dan PP mengenai jasa konstruksi disebutkan bahwa lingkup layanan jasa konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi mencakup kombinasi antara bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Katakanlah contohnya berupa proyek design and built, yaitu proyek perencanaan dan pelaksanaan konstruksi secara sekaligus dengan nilai kontrak Rp 10 miliar.

Jika kita merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 bagaimana treatment PPh finalnya, ini kan menjadi tidak pasti hukumnya apakah dikenakan dengan tarif atas jasa di bidang pelaksanaan atau memakai tarif jasa perencanaan ?

Jawab:

Kalau dia bisa dipisah ya berlaku tariff per jenis pekerjaan itu, apakah dia *executor/* pelaksana konstruksi apakah dia design. Tapi kalau dia dalam kontrak itu tidak dipisah ya...ya paling risikonya harus dipisah. Untuk kepentingan perpajakan dia harus memisahkan mana kontrak pelaksanaan mana kontrak design. Kalau begitu sih masuknya ke tariff pelaksanaan sih, karena design itu termasuk ke dalam keseluruhan rangkaian kegiatan pelaksanaan konstruksi juga.

10. Seperti yang kita ketahui ketentuan PP.51/2008 ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 walaupun PP tersebut terbit tanggal 20 Juli 2008. Dalam PP 51/2008 diatur bahwa untuk kontrak yang ditandatangani sebelum sebelum 1 Januari 2008 berlaku PP 140/2000, sehingga kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2008 atas penghasilan Jasa Konstruksi harus dikenakan PPh Final. Dengan kondisi demikian maka bagi pihak pemotong akan terdapat kurang potong sebesar 1% (misalnya untuk jasa pelaksanaan kontruksi kualifikasi menengah) karena dengan berlakunya ketentuan ini maka si pemotong seharusnya melakukan pemotongan PPh final sebesar 3% padahal dia sudah melaksanakan dengan benar kewajiban pemotongan PPh non-final 2% berdasarkan ketentuan yang sebelumnya. Selanjutnya di pihak penyedia jasa, apakah dia harus melakukan himbauan dan meminta kepada pihak si pemotong PPh-nya untuk melakukan pemindahbukuan atas SSP yang sebelumnya yang menyatakan pembayaran 2% untuk PPh non-final ke PPh final, kemudian atas keterlambatan penyeteroran PPh finalnya apakah WP akan dikenakan STP, padahal keterlambatan itu memang bukan disebabkan oleh kesalahan WP. **Disini saya melihat bahwa PP.51/2008 ini belum memberikan kepastian dalam pelaksanaan prosedur kewajiban pajaknya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal itu ?**

Jawab:

KMK kan sudah keluar hari jum'at kemarin. Kalau kurang bayar dia harus setor, yang harus menyetor adalah yang menerima penghasilan. Pertama prosesnya PBK dulu kan, PBK dari non final menjadi final karena dulunya kan PPh Ps.23, setelah PBK kemudian kekurangannya disetor sendiri selambat-lambatnya tanggal 13 Desember 2008. Nah bagi pemotong yang terlanjur memotong 2%, tidak ada sanksi yang dikenakan bagi pemotong. Jadi dari setelah Januari-Juli 2008 tanggung jawab pembayaran sisa kekurangannya tidak pada pemotong, penerima penghasilan yang bayar sendiri. Pemotong hanya membantu untuk menyetorkan PPh-nya saja.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak H. Tb. Eddy Mangkuprawira, S.H.
Jabatan : - Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perpajakan Indonesia (LBHPI).
- Mantan Hakim Pengadilan Pajak.
Hari/tanggal : Sabtu, 22 November 2008 pukul 14.35 – 15.20 WIB.
Tempat : Jl. Cempaka Putih Barat XXVI No. 9 Jakarta 10520.

1. Apakah ketentuan mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini sudah bisa dilaksanakan walaupun peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan ?

Jawab:

Kalau ketentuan pelaksanaan itu selalu bicara prosedural, tapi kalau ketentuan yang menyangkut subjek pajak objek pajak dan tarif pajak itu pasti oleh UU atau dengan PP sesuai dengan delegasi/ amanat UU. Nah Peraturan Pemerintah ini adalah untuk merealisasikan atau mewujudkan ketentuan PPh final Ps. 4 (2). Di tiap UU selalu ada pasal peralihan yang berbunyi seperti ini : ”peraturan pelaksanaan di bidang PPh yang masih berlaku pada saat berlakunya UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini”. Jadi walaupun ketentuan pelaksanaan untuk PP ini belum ada, sudah bisa berlaku karena sudah ada ketentuan pelaksanaan yang sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini dan selama belum dicabut.

2. Apakah perbedaan tarif PPh yang diatur dalam ketentuan PP.51/2008 ini sudah memenuhi asas keadilan horizontal ?

Jawab:

Yang disebut keadilan itu kan jelas ya bahwa seseorang harus membayar pajak sesuai dengan daya pikul. Dalam PPh itu makin besar penghasilannya tarifnya makin progresif. Disini perbedaan tarif PPh yang diatur dalam ketentuan PP ini dikaitkan dengan kualifikasi usaha, mestinya adalah keadilan horizontalnya itu kan tadi adalah untuk keadaan yang sama. Menurut saya yang tepat itu adalah bukan dari kualifikasinya tapi dari pengalaman usahanya selama ini misalnya setelah berapa tahun usaha perusahaan akan efisien sehingga akan menghasilkan laba makin besar-makin besar. Bagaimana bisa hanya karena tidak memiliki kualifikasi usaha dia dikenakan tarif dua kali lipat, bagaimana kalau yang tidak memiliki kualifikasi usaha tersebut penghasilan kena pajaknya minim dia dikenakan tarif 4%, sedangkan pengusaha dengan kualifikasi usaha kecil kan bisa saja dia dapat keuntungan yang besar dia hanya dikenakan 2% apalagi bagi pengusaha kualifikasi menengah atau besar yang sudah maju dan mapan sehingga tinggal menekan biaya produksi dan sebagainya ya untung sekali dia pakai PPh final dengan perbedaan tarif yang dua kali lipat ini. Jadi keadilan horizontal ini dengan perbedaan tarif PPh yang diatur disini pastilah tidak akan menimbulkan keadilan horizontal.

3. Apakah perbedaan tarif PPh yang diatur dalam ketentuan PP.51/2008 ini sudah memenuhi asas keadilan vertikal ?

Jawab:

Dengan maksud dari keadilan vertikal tadi dimana atas wajib pajak yang berada dalam "kondisi" yang berbeda dikenakan pajak dengan berbeda pula, maka bagaimana mungkin PPh final akan bisa menghasilkan keadilan vertikal. Untuk sesama pengusaha kualifikasi kecil saja akan kelihatan ketidakadilan vertikalnya, pengusaha kualifikasi kecil yang labanya kecil kena 2% pengusaha kualifikasi kecil yang persentase labanya besar 2% juga, gak pernah ketemu apalagi buat pengusaha-pengusaha yang tidak mempunyai kualifikasi usaha, makin lebih tidak menimbulkan keadilan lagi kan dengan dikenakan tarif yang lebih tinggi padahal kemampuannya menghasilkan laba

mungkin sangat kecil. Jadi saya sejak awal saya sudah bilang bahwa PPh final tidak akan pernah menghasilkan keadilan.

4. Apakah maksud dari kriteria kepastian hukum mengenai subjek pajak ? Kalau kita lihat kepada ketentuan PP.51/2008 ini menurut Bapak apakah kepastian mengenai subjek pajak itu telah terpenuhi ?

Jawab:

Kepastian hukum mengenai subjek pajaknya haruslah ditegaskan secara rinci batasan-batasannya, batasan apakah subjek pajak ini masuk dalam subjek pajak pengusaha konstruksi atau tidak itu harus diatur dan dirinci secara jelas. Kalau rinciannya baru cuman antara yang berkualifikasi dan yang tidak ya jelas belum memenuhi kepastian atau dengan kata lain bahwa dengan subjeknya yang hanya terlampaui terbatas ini justru menyebabkan ketidakpastian. Intinya harus lebih detail subjeknya walaupun PPh-nya final.

5. Apakah maksud dari kriteria kepastian mengenai objek pajak ? Kalau kita lihat kepada ketentuan PP.51/2008 ini menurut Bapak apakah kepastian mengenai objek pajak itu telah terpenuhi ?

Jawab:

Kepastian objek kan berkaitan dengan kepastian tentang tarif yang digunakan. Disini ditentukan objek pajaknya adalah atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Objek yang hanya konstruksi saja secara umum juga tidak memberikan kepastian hukum. Terdapat berpuluh macam jasa konstruksi untuk bidangnya. Tentu mesti dibedakan antara mereka yang berteknologi tinggi dengan yang masih berteknologi tangan ya gak sama. Itu baru satu jenis jasa, kemudian antara jasa konstruksi di bidang minyak tarifnya disamakan dengan konstruksi jalan, jembatan, bangunan padahal persentase labanya masing-masing berbeda. Ini harus dibedakan dan dirinci untuk konstruksi apa saja objeknya, masa objeknya disamakan. Kalau semua objeknya disamaratakan tidak ada kepastian objek pajaknya.

6. Apakah maksud dari kriteria kepastian mengenai tarif pajak ? Kalau kita lihat kepada ketentuan PP.51/2008 ini menurut Bapak apakah kepastian mengenai tarif pajak itu telah terpenuhi ?

Jawab:

Ya kalau ditinjau dari hanya tadi pembagian subjek pajak yang terbatas, objek pajak yang terbatas, kayaknya sudah pasti ya, tapi pastinya dari sudut apa. Kepastiannya kan harus menurut riil-nya perusahaan itu ada berapa puluh macam jasa konstruksi itu, dan perlakuan pajaknya harus sesuai walaupun dengan tarif PPh final. Jadi tarifnya kalau di subjek dan objeknya juga tidak memberikan kepastian otomatis untuk di tarif pajaknya juga tidak memberikan kepastian. Jadi kalau kepastian itu belum terpenuhi maka akan berdampak besar pada keadilan juga.

7. Apakah maksud dari kriteria kepastian mengenai prosedur pajak ? Kalau kita lihat kepada ketentuan PP.51/2008 ini menurut Bapak apakah kepastian mengenai prosedur pajak itu telah terpenuhi ?


Jawab:

Istilah kepastian itu lebih banyak terutama kepada soal hak dan kewajiban. Disini yang dimaksud dengan kepastian adalah certainty, artinya sesuatu yang sudah jelas menurut suatu ketentuan. Jadi suatu ketentuan yang dibuat itu harus bisa memberikan suatu kepastian hukum dan juga harus merupakan suatu ketentuan yang pasti juga, ketentuan yang tidak bisa dengan mudah diubah-ubah. Kalau boleh diatur dengan peraturan pemerintah itu suatu tanda dengan mudah diubah-ubah, jadi selama diatur dengan peraturan pemerintah-peraturan pemerintah tidak memberikan kepastian. Ya prosedur juga harus jelas memang. Jadi prosedur yang dibuat pasti adalah untuk memberikan kepastian juga. Disini prosedurnya belum lengkap karena disini menunjuk kepada menteri keuangan. Tentunya PP ini belum memberikan kepastian hukum karena belum ada peraturan menteri keuangannya tapi sebetulnya sudah memberikan kepastian karena dalam arti sudah memberikan delegasi wewenang kepada menteri.

8. Ketentuan PP.51/2008 ini kan diterbitkan secara berlaku surut, menurut Bapak apakah itu diperbolehkan menurut asas kepastian dalam pemungutan pajak ?

Jawab:

Ini bagi saya tegas bahwa ketentuan hukum publik hanya berlaku untuk masa ke depan, azas tidak berlaku surut harus ditegakkan. Apalagi ini ketentuan yang sebetulnya konsekuensinya adalah bisa memberatkan dan atau menguntungkan buat wajib pajak. Kalau jelas peraturan ini akan menguntungkan mungkin masih oke-oke saja, siapa yang tahu bahwa ini akan meringankan mungkin lebih banyak memberatkan.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Ary Fadilah, Ak., BKP., M.Ak.
Jabatan : Partner Citas Konsultan Global.
Hari/tanggal : Senin, 17 November 2008 pukul 19.05 – 20.00 WIB.
Tempat : Citas Konsultan Global
The Arcade Darmawangsa Jl. Darmawangsa Raya No.8
Jakarta Selatan 12160

1. Dalam ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final. Untuk penerapan tarif pemotongan PPh akhirnya ketentuan tersebut memberikan perlakuan pemajakan yang berbeda, terdapat diskriminasi tarif diantara penyedia jasa konstruksi dimana bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif PPh yang lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. **Menurut Bapak apakah ketentuan tersebut dapat dikatakan menimbulkan ketidakadilan dalam perlakuan pajaknya? Dan dilihat berdasarkan asas keadilan horizontal maupun keadilan vertikal apakah ketentuan PP.51/2008 ini telah memenuhi hal tersebut ?**

Jawab:

Kalau keadilan horizontal itu artinya kan setiap orang yang memperoleh penghasilan yang sama maka dia akan dikenakan pajak sama pula, sementara keadilan vertikal semestinya orang yang memperoleh penghasilan lebih tinggi semestinya dia dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi. Dalam konteks ini tentu kalau kita semata-mata melihat kepada asas keadilan ini maka tentu pembedaan tarif itu tidak adil, bisa dikatakan itu bersifat diskriminatif. Kenapa demikian karena si A itu memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan yang sama, jumlahnya mungkin sama, tapi dia dipotong pajak dengan tarif

yang berbeda. Diskriminasi ini kemudian menjadi tinggi karena sifat dari pengenaan ini adalah final, kalau sifatnya itu hanya pembayaran pajak dimuka nah itu kan nanti bisa diperhitungkan pada saat dia melaporkan berapa besarnya PPh yang terutang di akhir tahun pajak. Namun demikian karena pengenaan pajak ini bersifat final tentu kemudian dia akan menjadi tidak adil bagi satu pihak yang dikenakan pajak lebih tinggi dalam hal ini yang tidak memiliki sertifikasi, padahal jenis penghasilan yang diterima sama..

2. Dalam ketentuan PP.51/2008 ini tidak menegaskan secara eksplisit bahwa pengertian dan ruang lingkup usaha jasa konstruksinya mengacu kepada ketentuan yang relevan mengenai usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU.18/1999 dan PP.28/2000. Jika kita merujuk kepada ketentuan tentang usaha jasa konstruksi tersebut maka dijelaskan bahwa yang boleh untuk melakukan jasa konstruksi adalah hanya bagi penyedia jasa yang telah memiliki sertifikat dan mendapatkan izin usaha jasa konstruksi. Dengan demikian maka bagi penyedia jasa yang belum/ tidak memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi maka secara definisi berdasarkan ketentuan tadi adalah bukan termasuk sebagai pekerjaan di bidang konstruksi. Hal ini berbeda dengan peraturan yang sebelumnya yaitu dalam SE-13/2002 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP.140/2002, dimana disitu ditegaskan bahwa pengertian dan ruang lingkup jasa konstruksi yang dipakai untuk kepentingan pajak adalah mengacu kepada ketentuan mengenai jasa konstruksi. Sebagai contoh :

Sebuah perusahaan pabrikan yang membuat tiang pancang (contohnya tiang pancang di bandara udara), opsi kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan pabrikan tiang pancang hanya menjual barangnya saja sesuai dengan permintaan dari customer, atau
- b. Perusahaan pabrikan tiang pancang tersebut menjual barang tiang pancangnya, dan kemudian diminta oleh customernya untuk sekalian melakukan pemasangan tiang pancang tersebut (karena juga merupakan termasuk bagian dari keseluruhan service yang disediakan oleh perusahaan pabrikan tersebut).

Nah dengan kondisi demikian maka jika kita merujuk kepada definisi dan ruang lingkup usaha jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam UU dan

PP mengenai jasa konstruksi maka atas kegiatan pada point yang kedua tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan di bidang jasa konstruksi. Karena perusahaan pabrikan tadi tidak memiliki sertifikat usaha dan juga secara kegiatan usaha riil-nya adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang trading, bukan di bidang konstruksi.

Namun jika kita terapkan definisi dan ruang lingkupnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 dimana dalam Ps.3-nya diatur bahwa pengenaan tarif PPh dikenakan kepada baik penyedia jasa yang memiliki maupun yang tidak memiliki kualifikasi usaha, maka hal itu akan menjadi rancu dan kemungkinan besarnya adalah akan dikenakan PPh final sebesar 4% atas kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dengan demikian maka dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan objek pajak dan subjek pajaknya, yaitu apakah akan dikenakan atas pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan konstruksi atau yang bukan.

Menurut Bapak apakah kepastian mengenai objek dan subjek pajak dalam ketentuan PP.51/2008 ini sudah terpenuhi ?

Jawab:

Kalau dilihat hanya sebatas dari ketentuan di PP.51/2008 maka subjek pajaknya jelas yaitu penyedia jasa orang pribadi atau badan termasuk BUT yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Dia menjadi dispute kalau kita kaitkan dengan UU jasa konstruksi karena ada persyaratan hanya mereka yang memiliki kualifikasi saja yang boleh melakukan kegiatan jasa konstruksi. Tapi jangan lupa tujuan pajak disini kan mau mengenakan pajak.

Nah untuk penentuan objek pajaknya kalau dibandingkan dengan ketentuan yang sebelumnya yaitu PP.140/2000 jelas yang tidak memiliki kualifikasi kan berarti kita melihatnya ke PER-70/2007 sebagai peraturan pelaksanaannya dimana bagi mereka yang tidak memiliki kualifikasi itu dikenakan pajak dengan yang tarifnya diatur tersendiri. Kemudian kalau dikaitkan PP.51/2008 ini dengan PER-70/2007 mestinya sih dia sudah gak masuk lagi yang di PER-70/2007, dengan sendirinya maka PER-70/2007 itu selayaknya direvisi lah supaya tidak menimbulkan penafsiran yang keliru khususnya bagi yang tidak memiliki kualifikasi. Nah disini yang mengakibatkan objek pajaknya menjadi masih belum pasti karena sekarang jadi ada dua ketentuan ada PER-70/2007 ada PP.51/2008. Tapi kalau kita bicara hierarki ya mestinya yang applied sih

PP.51/2008 lah karena PP kedudukannya lebih tinggi daripada Peraturan Dirjen dan juga dilihat dari sisi waktu dia yang paling terakhir, jadi mestinya yang lama sih udah gak berlaku. Tapi kalau memang mau diterapkan sejalan dengan PP.51 maka selayaknya sih PER-70 nya direvisi lah ya.

Nah jadi untuk contoh pabrikan tiang pancang ini tadi, kalau dulu sih clear ya ini tidak masuk ke pengertian jasa konstruksi karena dia tidak memiliki sertifikasi, ya dia pabrikan kok, tinggal kita lihat apakah dia memenuhi ketentuan di PER-70 apa gak. Tetapi kemudian kalau dikaitkan dengan PP.51 transaksi ini masuknya jadi kena jasa konstruksi. Memang kemudian menjadi tidak adil karena dia dianggap sebagai jasa konstruksi, kemudian dia dipotong pajak atas seluruh penghasilan yang dia terima, padahal penghasilan yang dia terima itu sebagian besar sebenarnya bukan karena pekerjaan konstruksi itu tapi kegiatan pabrikasi, disitu menjadi tidak adil buat dia karena sifatnya final. Kalau ini dulu dilihat dari kaca mata PER-70 masuknya kan hanya dikenakan atas jasa pemasangannya saja jasa instalasi, untuk materialnya kan gak. Kalau berdasarkan PP.51 ini keluruhan baik material dan jasanya dikenakan final.

- 3. Sehubungan dengan pengenaan PPh final oleh PP.51/2008 atas pemberian jasa instalasi yang dilakukan oleh yang bukan penyedia jasa konstruksi maka berarti akan terdapat ketidak pastian dalam hal KLU-nya di SPT Tahunannya? Karena di SPT-nya dilaporkan bahwa atas seluruh penghasilan dari kegiatan usahanya dikenakan final sementara kegiatan utamanya adalah berupa pabrikasi tiang pancang misalnya. Apakah dia harus merubah KLU-nya menjadi KLU bidang jasa konstruksi ?**

Jawab:

Kalau semata-mata kita lihat dari KLU-nya memang iya menjadi tidak pasti. Ya tidak harus berubah KLU-nya, dan dalam penentuan KLU itu kan dilihat mana yang paling dominan dari beberapa pekerjaan yang dia lakukan, kecuali kalau pekerjaan dominannya adalah bidang konstruksi maka KLU-nya harus

berubah menjadi KLU untuk jasa konstruksi. Ketidakpastian mengenai KLU ini merupakan sebagai implikasi dari adanya pekerjaan konstruksi yang dia lakukan. Persoalannya kan timbul karena adanya perluasan dari perlakuan pengenaan PPh dari kegiatan jasa konstruksi yang melebar dari mereka yang hanya semata-mata memiliki kualifikasi melebar menjadi orang atau badan yang juga tidak memiliki kualifikasi.

4. Di dalam ketentuan UU dan PP mengenai jasa konstruksi disebutkan bahwa lingkup layanan jasa konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi mencakup kombinasi antara bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Katakanlah contohnya berupa proyek design and built, yaitu proyek perencanaan dan pelaksanaan konstruksi secara sekaligus dengan nilai kontrak Rp 10 miliar.

Jika kita merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 bagaimana treatment PPh finalnya, apakah dikenakan dengan tarif atas jasa pelaksanaan atau memakai tarif jasa perencanaan? **Bagaimana tentang kepastian mengenai tarif pajaknya, apakah ketentuan PP.51/2008 ini memenuhi hal tersebut ?**

Jawab:

Ya tergantung dari isi kontraknya. Kalau dia bisa di split berdasarkan perincian nilai kontraknya artinya kan tinggal langsung dilihat dari jenis pekerjaannya saja mana yang paling besar, tinggal dikalikan ke tarif yang ada. Tarif di PP.51/2008 ini kan hanya membedakan antara siapa yang memiliki kualifikasi apa dan apa jenis penghasilannya, perencanaan kah pelaksanaan kah atau pengawasan kah.

Tapi kemudian bagaimana kalau nilai kontraknya tidak memisahkan antara perencanaan dengan pelaksanaan, dia akan diterapkan dengan tarif apa, nah disini tidak ada aturan yang mengatur. Sehingga untuk tarifnya juga belum memenuhi kepastian hukumnya. Semestinya dibedakan di dalam kontrak itu, jangan sampai kemudian seluruh nilai kontrak itu dikenakan dengan tarif perencanaan, kan berarti 4%.

5. Seperti yang kita ketahui ketentuan PP.51/2008 ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 walaupun PP tersebut terbit tanggal 20 Juli 2008. Dalam PP 51/2008 diatur bahwa untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2008 berlaku PP 140/2000, sehingga kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2008 atas penghasilan dari jasa konstruksi harus dikenakan PPh Final. Dengan kondisi demikian maka bagi pihak pemotong akan terdapat kurang potong sebesar 1% (misalnya untuk jasa pelaksanaan konstruksi kualifikasi menengah) karena dengan berlakunya ketentuan ini maka si pemotong seharusnya melakukan pemotongan PPh final sebesar 3% padahal dia sudah melaksanakan dengan benar kewajiban pemotongan PPh non-final 2% berdasarkan ketentuan yang sebelumnya. Selanjutnya di pihak penyedia jasa, apakah dia harus melakukan himbauan dan meminta kepada pihak si pemotong PPh-nya untuk melakukan pemindahbukuan atas SSP yang sebelumnya yang menyatakan pembayaran 2% untuk PPh non-final ke PPh final, ini tidak jelas diatur dalam PP ini. **Bagaimana pendapat Bapak tentang kepastian mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban pajak dalam ketentuan PP.51/2008 ini ?**

Jawab:

Di dalam PP.51/2008 ini tidak menyatakan dia harus meminta kepada si pihak pemotong untuk melakukan pemindahbukuan., itu kan hanya logikanya saja, tidak ada keharusannya. Pemindahbukuan ini kan dalam pengertian untuk memindahkan MAP-nya dari PPh Ps.23 ke Ps.4 (2). Bagaimana kalau kemudian ya udah dia hanya menyetor yang 1%-nya saja. Nah prosedur itu yang tidak jelas bagaimana pelaksanaannya.

Misalnya di tanggal 10 Februari dia sudah potong 2% PPh Ps.23. Nah kalau PP ini dianggap sudah berlaku terhadap kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2008 mestinya si pemotong kan kurang, belum masuk ke pemindahbukuan dulu nih, tapi tarif 2% itu kurang. Pemotongan 10 Februari tadi juga kurang karena dia baru potong 2% padahal ini sudah berlaku surut sejak 1 Januari 2008. Pertanyaannya sebelum pemindahbukuan, apakah pihak pemotong harus melakukan pembetulan SPT ? Dia lakukan pembetulan dan

dia pindahbukukan dari Ps.23 ke 4(2) untuk SSP yang sebesar 2% dan dia melakukan pembetulan bukti potong, pembetulan SPT supaya sesuai dengan 3%, ini yang gak jelas di sisi si pemotong dulu. Tapi Pemerintahlah yang menyebabkan itu menjadi tidak pasti.

6. Terkait dengan berlaku surutnya PP.51/2008 ini maka konsekuensinya adalah untuk penghasilan Jasa Konstruksi yang telah terjadi sejak 1 Januari 2008 sampai dengan PP 51/2008 terbit harus disetorkan PPh Finalnya oleh si pemotong dan sesuai dengan aturan batas waktu penyetoran pemotongan PPh maka pembayaran PPh Final tersebut telah terlambat setor sehingga akan dikenakan STP. Apakah WP wajib untuk membayar denda yang memang bukan disebabkan oleh kesalahan WP. Disini kita lihat bahwa tidak terdapat kepastian mengenai prosedur pelaksanaan kewajiban pajaknya, **bagaimana pendapat Bapak tentang situasi tersebut ?**

Jawab:

Kalau yang menerima penghasilan itu kan pemenuhannya pada akhir tahun sebagaimana bunyi pasal 6 PP.51. Disini ada beberapa hal yang tidak jelas, yang pertama apakah 1% ini harus dipotong lagi oleh si pemotong, kedua kalau dia harus potong mekanismenya bagaimana, apakah dengan membetulkan SPT yang sebelumnya yang bukti potong diterbitkan 2% tadi atautah dengan menerbitkan bukti potong baru senilai 1% sisanya. Dan yang ketiga adalah kan terdapat selisih 1%, karena ini berlaku sejak 1 Januari sementara PP ini terbit 20 Juli 2008, dan dia baru setor di Februari sebesar 2% apakah itu bisa dipandang sebagai keterlambatan sampai dengan posisi bulan Juli?

Mestinya di dalam penyusunan ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak berlaku surutlah, kalau berlaku surut begitu kan menimbulkan ketidakpastian. Ada doktrin bahwa ketentuan apalagi setingkat PP itu mestinya tidak berlaku surut, disebutnya asas non retroaktif kalau gak salah. Mestinya dia berlaku sejak ditetapkan dan seterusnya bukan malah ke belakang. Dan dampaknya ya seperti sekarang, unsur ketidakpastian itu sangat

tinggi, masalah sanksi, pemindahbukuan, masalah pembetulan. Tidak ada satupun di dalam PP itu yang menjelaskan bagaimana itu bisa dilakukan terutama untuk transaksi sebelum terbitnya PP tadi. Adalah sangat tidak adil kalaupun dia diberlakukan surut WP khususnya si pemotong dikenakan penalty atas sesuatu yang bukan merupakan kesalahannya, jadi harus ada ketentuan yang mengatur mengenai masalah transisi ini lebih jelas lagi.



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Tua Baginda Pangaribuan.
Jabatan : Ketua Umum.
Hari/tanggal : Rabu, 12 November 2008 pukul 10.40 – 11.05 WIB.
**Tempat : DPP Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS)
Jl. Raden Saleh No.28 Cikini.**

- 1. Berapa banyak jumlah kontraktor yang memiliki sertifikasi usaha yang terdata di asosiasi ini ? Apakah kontraktor yang tidak memiliki sertifikasi usaha jumlahnya juga signifikan jika dibandingkan dengan jumlah seluruh kontraktor yang telah terdata atau mempunyai sertifikasi?**

Jawab:

Di asosiasi DPP Gabpeknas ini kontraktor yang terdaftar sekarang sekitar 10.000 badan usaha. Disini yang dominan adalah kontraktor badan usaha, kalau yang perorangan disini belum ada. Untuk kontraktor yang tidak memiliki sertifikasi usaha itu cuman segelintir saja. Kenapa segelintir, karena masalahnya setiap ada pelelangan proyek, terdapat ketentuan bahwa bagi badan usaha yang ikut harus sudah punya sertifikat. Jadi kalau tidak punya sertifikat dia jelas tidak bisa mengikuti tender.

- 2. Bukankah kontraktor yang tidak memiliki sertifikat bisa saja mendapatkan pekerjaan melalui sub-kontraktor yang dilimpahkan ke dia?**

Jawab:

Itu kemungkinan bisa terjadi sepanjang main contractor mempercayai perusahaan yang tidak mempunyai sertifikasi.

3. Apakah sertifikasi usaha itu merupakan suatu syarat mutlak bagi setiap kontraktor ? berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh kontraktor untuk sertifikasi tersebut ?

Jawab:

Mutlak sesuai dengan persyaratan pengikutan tender, kan ada ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah harus punya sertifikat. Untuk berapa besar biaya sertifikasi itu relatif sesuai dengan kategori kualifikasinya. Itu nanti bisa dilihat dalam Lampiran Peraturan LPJK untuk lebih rincinya. Dan disamping itu juga terdapat biaya-biaya tambahan yang kadang tidak bisa dirinci.

4. Menurut Bapak apa menjadi alasan bagi seorang kontraktor untuk masih tidak melakukan sertifikasi atas usahanya? Apakah karena pertimbangan secara ekonomis atau ada pertimbangan lain ?

Jawab:

Saya kira itu memang agak susah, karena itu tergantung pada kemauan seseorang. Sebagai contoh kalau misalkan saya buat perusahaan konstruksi nih, kalau saya buat secara resmi sebenarnya hubungannya kita bukan hanya mikirin mengenai SBU-nya, karena banyak surat-surat izin lain yang harus kita urus untuk mendukung badan usaha ini. Selanjutnya untuk bisa memenuhi syarat-syarat agar bisa mendapatkan SBU banyak syarat yang diminta misalkan tanda daftar perusahaan, NPWP, akte perusahaan, SK kehakiman, domisili, SIUP, dan banyak lagi. Makanya itu kita bilang kendala mereka tidak bersertifikat itu ya relatif.

5. Dalam bidang jasa konstruksi, apakah registrasi itu sama dengan istilah sertifikasi ?

Jawab:

Jelas berbeda. Kalau registrasi ini kan adalah nomor sertifikasi yang diregistrasi oleh LPJK, merekalah yang meregistrasi. Kita hanya mencetak

SBU-nya, setelah dicetak ini kan dikirim ke LPJK untuk diregistrasi, dibuatkan nomor registrasinya. Jadi nomor registrasi inilah yang dikeluarkan oleh LPJK yang kemudian disebut sebagai registrasi, sedangkan yang namanya sertifikasi adalah lembaran sertifikat ini. Dengan kata lain kita bisa bilang bahwa yang mengeluarkan sertifikasi adalah asosiasi, yang mengeluarkan registrasinya adalah LPJK disitu bedanya.

6. Apa perbedaan antara SBU dengan Sertifikat IUJK ?

Jawab:

Ya beda. Kalau IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) ini dikeluarkan oleh Pemda. Setelah dapat SBU baru diajukan permohonan Surat IUJK. Kalau dia belum memiliki SIUJK maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan jasa konstruksi.

7. Dalam PP.28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, dalam Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa ”..ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi ditetapkan oleh Lembaga”. Apa saja persyaratan-persyaratan tersebut ?

Jawab:

Persyaratan-persyaratannya banyak sekali saya gak hafal semua, nanti bisa dilihat di Peraturan LPJKN Nomor: 11a yang kita kasihkan. Kalau sudah sesuai baru mereka keluaran nomor register-nya.

8. Apakah dengan adanya pembedaan tarif PPh yang lebih tinggi bagi kontraktor yang tidak memiliki sertifikasi usaha dibandingkan dengan kontraktor yang memiliki sertifikasi usaha akan mendorong para kontraktor yang belum/tidak memiliki sertifikasi tersebut untuk segera melakukan sertifikasi atas usahanya?

Jawab:

Disini kita melihat bahwa efek dari adanya pembedaan tarif ini ke kita itu mungkin menguntungkan, karena dengan begitu orang akan berhitung.

Sebagai contoh untuk jasa perencanaan, kan aturanya bilang kalau yang tidak bersertifikat 4%, kalau kontraktor kecil yang pake sertifikat 2%. Jadi perbedaannya itu kan sudah 2% ya. Nah 2% ini kalau dengan proyek sekian miliar misalkan, mungkin itu masih lebih murah dia harus setor PPh-nya ke Pemerintah kalau dia urus semua (bukan hanya SBU tapi yang lain-lain juga), jika dibandingkan dengan tidak bersertifikat. Sehingga dia akan berpikir ulang.

- 9. Seperti yang kita tahu, kegiatan usaha jasa konstruksi adalah kegiatan yang memberikan jasa di bidang konstruksi. Untuk jasa pelaksanaan konstruksi apakah antara pemberian jasa dan pekerjaannya itu bisa dipisahkan menjadi dua bagian yang terpisah, dalam arti pemberian jasa pelaksanaan konstruksi dilakukan setengahnya saja misalkan hanya pembelian barangnya saja, untuk pembangunan gedungnya dilakukan oleh kontraktor yang lain dengan perjanjian kontrak yang berbeda ?**

Jawab:

Kan namanya jasa pelaksanaan konstruksi, jadi kita memberikan jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan oleh panitia lelang lengkap dengan semua apa-apa yang mau dikerjakan dengan persyaratan-persyaratannya. Kalau ini sudah kita dapatkan dengan nilai kontrak sekian misalkan, ini tidak bisa dipotong atau diputus ditengah, ini harus selesai. Hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan misalkan beli mesin beli semen itu sudah mencakup nilai kontrak, jadi ada material dan tenaga (jasanya).

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Dedi Sanusi.
Jabatan : Kepala Bagian Perpajakan Multi Structure Group.
Hari/tanggal : Rabu, 26 November 2008 pukul 18.50 – 19.10 WIB.
Tempat : Multi Structure Group
Wisma 76 Lt. 20 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.76 Slipi
Jakarta Barat 11410.

- 1. Disamping bidang jasa konstruksi, apa saja lingkup kegiatan usaha PT. X ini? Berdasarkan klasifikasi usahanya PT. X ini termasuk dalam kategori klasifikasi dan kualifikasi usaha konstruksi apa ?**

Jawab:

Multi structure ini *main job*-nya itu adalah di usaha jasa konstruksi, seperti konstruksi jalan, jembatan, saluran air, bangunan, dan lapangan bandara. Tapi secara umum yang paling banyak pekerjaan kita itu di konstruksi jalan dan saluran air. Mengenai klasifikasi usaha jadi kalau dilihat dari SBU balik lagi bidang apa yang kita sudah disertifikatkan, kalau misalnya nanti multi dapat pekerjaan yang elektrikal kita tidak ada sertifikatnya, tapi kalau jalan, jembatan, bangunan kita ada. Kalau berdasarkan SBU-nya ini kita masuk kualifikasi usaha menengah – besar.

- 2. Maaf Pak, disini apakah berarti SBU-nya baru akan dibuat jika Multi Structure sudah benar-benar mendapatkan proyeknya ?**

Jawab:

Oh tidak, kita sudah harus punya dulu. Jadi kita jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah urus.

3. Dalam ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final. Untuk penerapan tarif pemotongan PPh akhirnya PP.51/2008 tersebut memberikan perlakuan pemajakan yang berbeda, terdapat diskriminasi tarif bagi diantara penyedia jasa konstruksi dimana bagi penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif PPh yang lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan dengan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. **Dalam prakteknya di lapangan menurut Bapak apakah WP penyedia jasa memperlakukan dengan adanya pembedaan perlakuan tarif PPh antara penyedia jasa yang memiliki sertifikasi usaha dengan penyedia jasa yang tidak ? apakah menurut Bapak pembedaan tersebut bisa dikatakan cukup adil, bukankah hal tersebut menimbulkan diskriminasi diantara penyedia jasa yang memiliki sertifikasi usaha dengan penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikasi usaha ?**

Jawab:

Kalau menurut saya itu sih adil-adil saja. Karena untuk mendapatkan sertifikasi usaha itu pertama perlu biaya, dan tidak sederhana, tidak cepat pengurusannya. Jadinya kalau dia dapat kompensasi 3% secara pajak saya pikir itu sih adil-adil saja. Lalu juga dia untuk mencapai kelas yang bersertifikat itu, dia kan menentukan kelas, jadinya dia sudah ada upaya sebelumnya untuk menunjukkan bahwa dia kelasnya itu di kelas menengah – besar untuk diberikan sertifikat.

4. Seperti yang kita ketahui ketentuan PP.51/2008 ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008 walaupun PP tersebut terbit tanggal 20 Juli 2008. Dalam PP 51/2008 diatur bahwa untuk kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Januari 2008 berlaku PP 140/2000, sehingga kontrak yang ditandatangani setelah 1 Januari 2008 atas penghasilan Jasa Konstruksi harus dikenakan PPh Final. Dengan kondisi demikian maka bagi pihak pemotong akan terdapat kurang potong sebesar 1% (misalnya untuk jasa pelaksanaan konstruksi kualifikasi menengah) karena dengan berlakunya ketentuan ini maka si pemotong

seharusnya melakukan pemotongan PPh final sebesar 3% padahal dia sudah melaksanakan dengan benar kewajiban pemotongan PPh non-final 2% berdasarkan ketentuan yang sebelumnya. Dan disisi penyedia jasa juga akan terdapat kurang bayar sebesar 1% pada akhir tahun pajaknya.

Bagaimana praktek pelaksanaan ketentuan PPh yang dijalankan oleh PT. X sehubungan dengan masa transisi PP.51/2008 ini, apakah PT. X harus melakukan pembetulan SPT PPh-nya ataukah dilakukan pemindahbukuan ? apakah terdapat kesulitan untuk melaksanakannya ? kemudian untuk kekurangan PPh yang sebesar 1% tersebut, berdasarkan praktek di lapangannya, siapa yang harus melakukukan penyeteroran, PT. X ataukah pihak pemotong ? apakah ketentuan tersebut cukup memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaannya ?

Jawab:

Pelaksanaannya sebenarnya sih tidak terlalu sulit ya, karena sebenarnya di PMK.187/2008 itu pelaksanaannya sudah jelas, jadinya tinggal dilaksanakan saja. Soal nanti pelaksanaannya waktu PB segala macam itu perlu panjang ya itu di internal kantor pajak, jadinya masalahnya bukan di WP-nya. Jadi begini, sebenarnya PP.51/200 waktu terbit itu sudah cukup jelas perlakuannya dan masa surutnya itulah dan tarifnya itu, hanya ini kita menunggu aturan teknisnya waktu itu. Antara PP.51/2008 dengan PMK.187/2008 itu sebenarnya sama isinya, tidak ada perubahan hanya ada satu tambahan atau penegasannya bahwa selisih 1%-nya itu sudah harus disetor terakhir 15 Desember 2008. Waktu PP.51/2008 itu belum diatur, hanya secepatnya saja. Tapi di PMK.187/2008 itu menjadi jelas.

5. Untuk date line 15 Desember itu kira-kira jadi masalah gak bagi WP konstruksi ?

Jawab:

Ya ada kerjaan tambahan dikit lah. Masalahnya itu tahun 2008 ini kan masa peralihan antara yang kredit pajak 2% ke final 3%. Dalam masa peralihan itu kan dibedakan antara kontrak sebelum 2008 dengan kontrak yang 2008.

Sebelum 2008 itu tetap berjalan kredit pajak 2%, yang kontrak 2008 itu 3%. Sekarang permasalahannya yang kontrak 2008 ini dari tanggal 1 Januari – 20 Juli itu orang kan masih memperhitungkan kontrak semuanya, tender, potongan dengan 2%, sedangkan itu seharusnya sudah 3%. Jadinya kita harus *review*/ merekap ulang semua faktur pembayaran potongan yang sudah kita terima dari 1 Januari – 20 Juli. Kita tentukan yang mana kita sudah dipotong 2% yang mana sudah dipotong 3%, artinya kita mau mencari berapa sih yang 1% yang kita kurang, nah itu satu yang harus dipenuhi. Yang kedua, bukti potong PPh Ps.23 itu semuanya kita harus mengajukan PB. Jadi sekali kerja itu kita cari angka berapa sih 1%-nya kita langsung bayar, sambil ngumpulin yang 2%-nya itu setelah kita tahu angkanya kita bayar, dan bukti potong 23 yang kita sudah di potong 2% kita bawa ke kantor pajak untuk PB.

6. Mengenai penyetoran kekurangan yang 1% ini kan batas waktunya sampai tanggal 15 Desember, kalau dia penyetorannya lewat dari tanggal itu apakah ada denda atau sanksi yang akan dikenakan ?

Jawab:

Jelas jadi sekarang jika lewat dari tanggal 15 maka dia kena denda bunga 2% berjalan. Sama seperti cicilan bulanan kan dateline-nya tanggal 10 atau 15 gitu ya, lewat dari itu kena denda 2%, sama hal ini tanggal 15 Desember.

7. Di dalam ketentuan UU dan PP mengenai jasa konstruksi disebutkan bahwa lingkup layanan jasa konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi mencakup kombinasi antara bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Katakanlah contohnya berupa proyek design and built, yaitu proyek perencanaan dan pelaksanaan konstruksi secara sekaligus dengan nilai kontrak Rp 10 miliar.

Jika kita merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 treatment tarif PPh yang mana yang akan digunakan, apakah dikenakan dengan tarif atas jasa di bidang pelaksanaan atau memakai tarif jasa perencanaan.

Menurut Bapak, dalam praktek dilapangannya apakah sulit untuk menerapkan perlakuan PPh yang seperti diatas ?

Jawab:

Biasanya untuk kasus seperti itu mengacu kepada *majority*. Jadi dalam pekerjaan itu yang lebih dominan itu perencanaannya atau pelaksanaannya. Kalau si pelaksanaannya itu misalnya 75% dan perancangannya 25%, bisa dengan pelaksanaan tarif PPh-nya. Demikian juga sebaliknya. Hanya itu menurut saya kita menempatkan pekerjaan ini di grey area, jadi kita susah sendiri di belakangan hari. Kita bisa bilang misalkan ini mayoritasnya untuk pelaksanaannya adalah 75%, tapi orang pajak bisa bilang ini pelaksanaannya cuma 45%. Makanya ini saya sangat tidak sarankan, kalau menurut saya akan lebih baik bila dibikin dua kontrak yang terpisah saja, misalkan yang mana sih dari 10 misalnya 6 untuk pelaksanaan dan 4 untuk perencanaan. Kalau kita jadikan satu itu nanti bisa kita itu mayoritas, pekerjaannya yang mana, dan itu menjadi kusut waktu pemeriksaan atau pertanggung jawaban. Kalau di Multi Structure kita dari awal kita menentukan untuk dipisah kontraknya. Tapi kalau sudah jadi kontrak sudah nagih, sudah jalan, ya kita akan kenakan ke tarif yang tertinggi karena biasanya kita lakukan untuk menghindari risiko. Jadi misalkan kayak begini pelaksanaan 3% perencanaan 4%, kita akan potong 4%.

8. Dalam ketentuan PP.51/2008 ini tidak menegaskan secara eksplisit bahwa pengertian dan ruang lingkup usaha jasa konstruksinya mengacu kepada ketentuan yang relevan mengenai usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam UU.18/1999 dan PP.28/2000. Jika kita merujuk kepada ketentuan tentang usaha jasa konstruksi tersebut maka dijelaskan bahwa yang boleh untuk melakukan jasa konstruksi adalah hanya bagi penyedia jasa yang telah memiliki sertifikat dan mendapatkan izin usaha jasa konstruksi. Dengan demikian maka bagi penyedia jasa yang belum/ tidak memiliki sertifikat dan izin usaha jasa konstruksi maka secara definisi berdasarkan ketentuan tadi adalah bukan termasuk sebagai pekerjaan di bidang konstruksi. Hal ini berbeda dengan peraturan yang sebelumnya yaitu dalam SE-13/2002 yang

merupakan ketentuan pelaksanaan dari PP.140/2002, dimana disitu ditegaskan bahwa pengertian dan ruang lingkup jasa konstruksi yang dipakai untuk kepentingan pajak adalah mengacu kepada ketentuan mengenai jasa konstruksi. Sebagai contoh :

Sebuah perusahaan pabrikan yang membuat tiang pancang (contohnya tiang pancang di bandara udara), opsi kegiatannya adalah sebagai berikut :

- c. Perusahaan pabrikan tiang pancang hanya menjual barangnya saja sesuai dengan permintaan dari customer, atau
- d. Perusahaan pabrikan tiang pancang tersebut menjual barang tiang pancangnya, dan kemudian diminta oleh customernya untuk sekalian melakukan pemasangan tiang pancang tersebut (karena juga merupakan termasuk bagian dari keseluruhan service yang disediakan oleh perusahaan pabrikan tersebut).

Nah dengan kondisi demikian maka jika kita merujuk kepada definisi dan ruang lingkup usaha jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam UU dan PP mengenai jasa konstruksi maka atas kegiatan pada point yang kedua tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan di bidang jasa konstruksi. Karena perusahaan pabrikan tadi tidak memiliki sertifikat usaha dan juga secara kegiatan usaha riil-nya adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang trading, bukan di bidang konstruksi.

Namun jika kita terapkan definisi dan ruang lingkupnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP.51/2008 dimana dalam Ps.3-nya diatur bahwa pengenaan tarif PPh dikenakan kepada baik penyedia jasa yang memiliki maupun yang tidak memiliki kualifikasi usaha, maka hal itu akan menjadi rancu dan kemungkinan besarnya adalah akan dikenakan PPh final sebesar 4% atas kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dengan demikian maka dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan objek pajak dan subjek pajaknya, yaitu apakah akan dikenakan atas pekerjaan yang termasuk dalam pekerjaan konstruksi atau yang bukan.

Menurut Bapak bagaimana treatment PPh-nya berdasarkan praktek di lapangan yang telah dilakukan ?

Jawab:

Kalau saya dapat vendor seperti itu maka saya akan potong dengan ketentuan PPh atas jasa konstruksi. Saya selalu kembalinya ke kontrak, soal KLU saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah ngecek vendor saya ini KLU-nya apa. Selama dia hanya jual kayu ya saya beli kayu itu berupa trading saja, saya beli tiang pancang dia kirim saya trading selanjutnya kan akan di invoice. Nah salah satu indikatornya itu di invoice menyatakan kuantiti itu menyatakan

trading, tapi kalau dia menyebutkan jasa, melakukan pekerjaan atau sesuatu maka itu ke PPh jasa. Itu satu hal invoice me refer ke kontrak. Di kontraknya seperti apa, kalau di kontraknya dia sudah menyebutkan kontraknya sebagai sub kon penyediaan tiang pancang dan melakukan pekerjaan pemancangan, apalagi pakai SPK, itu langsung kena PPh atas jasa konstruksi. Tapi kalau kontraknya sebagai penyedia material, kuantiti sekian banyak, dan tidak ada pekerjaan jasa maka itu merupakan kegiatan trading murni. Jadi saya cukup melihat dari kontrak dan invoicingnya dia. Kenapa kita seperti itu karena secara accounting itu akan dipilah berapa sih material dan berapa komposisi biaya dari pekerjaan jasanya, itu sudah jelas klasifikasinya. Nah dalam pekerjaan jasa itu kan selalu ada tarif PPh-nya, kalau saya tidak potong maka saya sebagai WaPu PPh (Wajib Pajak Pemotong/ pemungut) salah kan. Jadi total misalkan satu tahun sebagai jasanya adalah 1 milyar dengan tarif 3% misalnya, 3%-nya kan 30 juta. Sekarang kalau saya tidak potong, saya kurang dari 30 juta terus kena denda. Saya yang posisinya yang salah, jadi saya tetap melakukan pemotongan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, Perlu mengatur kembali Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga Atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga Atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga Atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan.
2. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
6. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

(1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

(2) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 4

Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pasal 5

(1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
- b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

- (2) Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 - b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (3) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.
- (2) Dalam hal Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh.
- (4) Dalam hal piutang yang, nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 7

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh.
- (2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh.
- (3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai Kontrak Jasa konstruksi yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8

Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur:
 - a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

- b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 109

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Agar kondisi usaha Jasa Konstruksi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi, perlu diberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi yaitu dengan dikenakan pajak yang bersifat final. Perlakuan tersendiri tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka memberikan perlakuan tersendiri tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Ketiga Atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur bahwa ketentuan mengenai pengenaan pajak atas penghasilan, tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka perlu mengatur kembali pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti [Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000](#) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final atas usaha Jasa Konstruksi dan kewajiban pemotong pajak untuk memotong Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha Jasa Konstruksi yang diterima oleh, Penyedia Jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kualifikasi usaha" adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b antara lain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemotong pajak" adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bukan merupakan pemotong pajak" antara lain badan internasional yang bukan Subjek Pajak dan perwakilan negara asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4881



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/PMK.03/2008

TENTANG

TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
 - b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (2) Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Besarnya, Pajak Penghasilan yang disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
- (3) b adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disetor sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (5) Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

Pasal 6

- (1) Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.
- (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.
- (2) Dasar pengenaan pajak Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur :
 - a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Tata cara pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan penatausahaan atas pengenaan Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau disetor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemotongan dan penyeteroran Pajak Penghasilan tersebut dilakukan terhadap penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 2008; dan
 - b. Pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan paling lama sampai dengan akhir bulan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah dilakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor oleh Penyedia Jasa paling lama tanggal 15 Desember 2008.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha JasaKonstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

